



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 12023090324

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS 45 UNGGULAN SOSSOK

KEPADA

YAYASAN PENDIDIKAN KHAZANAH MULIA ABADI

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMAS 45 UNGGULAN SOSSOK
Nomor:001/A/YYS/KEP/SMAS 45-II/2023 tanggal 16-02-2023 perihal Permohonan
Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor:867/3765-P.SMA/DISDIK, Tanggal 06 April 2023 dan Hasil Verifikasi Oleh
Tim Verifikasi yang Di Laksanakan Pada Tanggal 03-04-2023 Menyatakan Bahwa
Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) 45 UNGGULAN SOSSOK Layak Di
Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin
Operasional Sekolah Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) 45 Unggulan Sossok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36
tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor:SKTLK/41/II/2023/POLSEK ANGGERAJA, TANGGAL 20 Februari-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS 45 UNGGULAN SOSSOK;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : **SMAS 45 UNGGULAN SOSSOK**
Alamat : jl. Poros Makassar Tator Desa/Kelurahan Mataran
No. Telp/HP : Desa/Kelurahan Kecamatan Anggeraja Kabupaten enrekang
NPWP : 0821-8719-6718
75.853.186.7-805.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 11 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Enrekang
4. Kepala Cabang Wil.X Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN KHAZANAH MULIA ABADI
6. Kepala SMAS 45 UNGGULAN SOSSOK
7. Peninggal

NOMOR REGISTRASI 20230228021255



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

